



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2018/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SUSANTO Pgl SANTO**;
Tempat lahir : Durian Gunjo;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun /01 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Durian Gunjo Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah / Penetapan oleh :

1. **Penyidik** sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;
4. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
5. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat** sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb, tanggal 22 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb, tanggal 22 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUSANTO Pgl SANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar **Pasal 374 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSANTO Pgl SANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto Kopi 1 (satu) Rangkap Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI).
 - Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Kerja Unit Simpan Pinjam Pelayanan XV Kab.Pasaman Barat Primkoveri Cabang Sijunjung.
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 19 / KOV – Sjj / XI – 2015 tentang Penetapan Manager USP Pelayanan XV , beserta Karyawan/Ti Primkoveri masa bakti 2015 – 2019.
 - Asli 3 (tiga) lembar jumlah atau total kerugian Unit USP (Usaha Simpan Pinjam) Pelayanan XV Kab.Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung.
 - Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang titipan untuk pinjaman ke nasabah (konsumen) dari sdr DARMANSYAH kepada sdr SUSANTO.
 - Asli 33 (tiga puluh tiga) lembar Promise / Kartu angsuran pinjaman nasabah (konsumen)
 - 1 (satu) buku kasbon transpor karyawan lapangan.**Dikembalikan kepada saksi DARMANSYAH Pgl DANO.**
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa **terdakwa SUSANTO Pgl SANTO** pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2017, bertempat di Durian Gunjo Jorong Batang Saman Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pasaman Barat yang berwenang, memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulai dari tahun 2015, **terdakwa SUSANTO Pgl SANTO** bekerja sebagai karyawan di Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung dengan manager di Pasaman Barat yaitu saksi DARMANSYAH Pgl DANO. Terdakwa bekerja untuk mencari nasabah, memberikan uang pinjaman yang telah disetujui kepada nasabah dengan daerah tugas wilayah Simpang Empat sampai Ujung Gading Pasaman Barat dan mengutip uang angsuran pinjaman dari nasabah untuk disetorkan kembali ke kas koperasi. Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan koperasi mendapatkan gaji dari koperasi tersebut. Kejadian berawal pada saat setelah uang kasbon diberikan oleh saksi Pgl DANO kepada terdakwa, yang mana uang tersebut digunakan untuk diberikan kepada calon nasabah ketika ada calon nasabah yang mau meminjam, kemudian setelah terdakwa menerima uang kasbon sejumlah Rp. 28.610.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, terdakwa menemui sebagian orang dari nama nasabah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang sesuai yang ada pada 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti pinjaman atau angsuran tersebut dan terdakwa mengatakan kepada sebagian dari mereka bahwa terdakwa dengan sengaja menulis nama mereka dan terdakwa menandatangani sendiri sebagai tanda terima uang pada lembaran belakang bukti angsuran atau pinjaman (promise). Sejak bulan September 2017 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2017 uang yang telah disetujui untuk dipinjamkan kepada nasabah tersebut, tidak diberikan semuanya kepada nasabah, akan tetapi digunakan terdakwa untuk menutupi sisa angsuran pinjaman nasabah sebelumnya yang menunggak dan nasabah tersebut ada yang melarikan diri, dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi Pgl DANO selaku manager pada koperasi tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diketahui saksi Pgl DANO pada saat saksi Pgl DANO langsung melakukan kutipan uang pinjaman nasabah ke rumah saksi YASNIMAR Pgl IYAIH, saksi KASMAWATI Pgl IKAIH, saksi DEPITA Pgl DEPI dan lainnya yang menerangkan bahwa mereka tidak pernah meminjam dan tidak pernah menerima uang pinjaman dari Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung dan saksi Pgl DANO curiga bahwa uang tersebut telah disalahgunakan oleh terdakwa, kemudian selanjutnya saksi Pgl DANO menanyakan langsung kepada terdakwa tentang kemana uang pinjaman nasabah tersebut dan terdakwa mengakui bahwa memang benar terdakwa telah menggunakan uang yang seharusnya diberikan kepada nasabah dan terdakwa tidak pernah memberikan uang pinjaman kepada para nasabah sesuai dengan 33 (tiga puluh tiga) lembar kartu bukti angsuran pinjaman nasabah.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUSANTO Pgl SANTO tersebut, Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung di Pasaman Barat mengalami kerugian sejumlah Rp. 28.610.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP.**

Subsidiar :

Bahwa **terdakwa SUSANTO Pgl SANTO** pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2017, bertempat di Durian Gunjo Jorong Batang Saman Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pasaman Barat yang berwenang, memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada**

Halaman 4 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb



dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulai dari tahun 2015, **terdakwa SUSANTO Pgl SANTO** bekerja sebagai karyawan di Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung dengan manager di Pasaman Barat yaitu saksi DARMANSYAH Pgl DANO. Terdakwa bekerja untuk mencari nasabah, memberikan uang pinjaman yang telah disetujui kepada nasabah dengan daerah tugas wilayah Simpang Empat sampai Ujung Gading Pasaman Barat dan mengutip uang angsuran pinjaman dari nasabah untuk disetorkan kembali ke kas koperasi. Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan koperasi mendapatkan gaji dari koperasi tersebut. Kejadian berawal pada saat setelah uang kasbon diberikan oleh saksi Pgl DANO kepada terdakwa, yang mana uang tersebut digunakan untuk diberikan kepada calon nasabah ketika ada calon nasabah yang mau meminjam, kemudian setelah terdakwa menerima uang kasbon sejumlah Rp. 28.610.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, terdakwa menemui sebagian orang dari nama nasabah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang sesuai yang ada pada 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti pinjaman atau angsuran tersebut dan terdakwa mengatakan kepada sebagian dari mereka bahwa terdakwa dengan sengaja menulis nama mereka dan terdakwa menandatangani sendiri sebagai tanda terima uang pada lembaran belakang bukti angsuran atau pinjaman (promise). Sejak bulan September 2017 sampai bulan Oktober 2017 uang yang telah disetujui untuk dipinjamkan kepada nasabah tersebut, tidak diberikan semuanya kepada nasabah, akan tetapi digunakan terdakwa untuk menutupi sisa angsuran pinjaman nasabah sebelumnya yang menunggak dan nasabah tersebut ada yang melarikan diri, dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi Pgl DANO selaku manager pada koperasi tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diketahui saksi Pgl DANO pada saat saksi Pgl DANO langsung melakukan kutipan uang pinjaman nasabah ke rumah saksi YASNIMAR Pgl IYAIH, saksi KASMAWATI Pgl IKAIH, saksi DEPITA Pgl DEPI dan lainnya yang menerangkan bahwa mereka tidak pernah meminjam dan tidak pernah menerima uang pinjaman dari Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung dan saksi Pgl DANO curiga bahwa uang tersebut telah disalahgunakan oleh terdakwa, kemudian

Halaman 5 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Pgl DANO menanyakan langsung kepada terdakwa tentang kemana uang pinjaman nasabah tersebut dan terdakwa mengakui bahwa memang benar terdakwa telah menggunakan uang yang seharusnya diberikan kepada nasabah dan terdakwa tidak pernah memberikan uang pinjaman kepada para nasabah sesuai dengan 33 (tiga puluh tiga) lembar kartu bukti angsuran pinjaman nasabah.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUSANTO Pgl SANTO tersebut, Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung di Pasaman Barat mengalami kerugian sejumlah Rp. 28.610.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **DARMANSYAH Pgl DANO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa **SUSANTO Pgl SANTO** dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan yaitu sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penggelapan.
 - Bahwa benar kejadian penggelapan yang Saksi maksudkan tersebut adalah diketahui pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib, yang bertempat di Durian Gunjo, Jorong Batang Saman, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
 - Bahwa benar sebagai pelaku dalam perkara Penggelapan yang Saksi maksudkan tersebut adalah: terdakwa **SUSANTO Pgl SANTO**.
 - Bahwa benar yang digelapkan SUSANTO Pgl SANTO tersebut adalah uang milik Koperasi Unit Simpan Pinjam PRIMKOVERI Cabang Sijunjung Unit Usaha Simpan Pinjam Pelayanan XV di Kab.Pasaman Barat.

Halaman 6 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagai korban dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh **SUSANTO Pgl SANTO** tersebut adalah Koperasi Unit Simpan Pinjam Pelayanan XV di kab.Pasaman Barat PRIMKOVERI Cabang Sijunjung.
- Bahwa benar **SUSANTO Pgl SANTO** adalah karyawan Saksi di Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kab.Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) Cabang Sijunjung.
- Bahwa benar terdakwa SUSANTO Pgl SANTO bekerja di Koperasi Unit Simpan Pinjam Pelayanan XV di kab.Pasaman Barat PRIMKOVERI Cabang Sijunjung sejak Januari 2015.
- Bahwa benar dalam melaksanakan pekerjaannya, terdakwa SUSANTO Pgl SANTO selalu diberikan gaji yang cukup dan diberikan tunjangan/ insentif lainnya.
- Bahwa benar dari pimpinan Koperasi tidak pernah mengizinkan terdakwa SUSANTO Pgl SANTO untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa SUSANTO Pgl SANTO.
- Bahwa benar Saksi terangkan bahwa jabatan Saksi berdasarkan surat perjanjian kerja/kontrak kerja adalah selaku Manager Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kab.Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) Cabang Sijunjung.
- Bahwa benar Saksi terangkan juga bahwa tujuan dari koperasi primkoveri ini adalah untuk membantu masyarakat atau pengusaha pengusaha kecil dalam bentuk modal pinjaman.
- Bahwa benar cara atau prosedur bagi calon nasabah yang akan melakukan pinjaman adalh dengan mengajukan permohonan untuk melakukan pinjaman yang mana sebelum dilakukan pengajuan permohonan pinjaman oleh calon nasabah , terhadap data dan identitas calon nasabah sudah diverifikasi terlebih dahulu oleh petugas / karyawan Saksi di lapangan dan melaporkan kepada Saksi perihal tentang data nasabah, jenis usaha calon nasabah / konsumen.Kemudian Saksi pertimbangan apakah pinjaman tersebut dapat diberikan atau tidak , jika pinjaman tersebut dapat diberikan selanjutnya Saksi memberikan/menitipkan uang pinjaman sesuai dengan yang di acc (setujui) kepada petugas di lapangan yang kemudian oleh petugas /karyawan di lapangan memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah,sebelum uang diantarkan oleh petugas/karyawan bagian lapangan sebelumnya karyawan lapangan membuat kartu promise (buku bukti angsuran) nasabah/ konsumen dan ditanda tangani oleh konsumen pada saat konsumen telah menerima uang pinjaman yang diantarkan oleh

Halaman 7 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas/karyawan lapangan, kartu bukti angsuran tersebut merupakan bukti seseorang telah melakukan pinjaman, dalam hal perkara ini petugas/karyawan lapangan Saksi tersebut adalah sdr SUSANTO.

- Bahwa benar seingat Saksi saat itu pada bulan September 2017 dan Oktober 2017, uang tersebut Saksi berikan kepada sdr SUSANTO di Kantor Koperasi Unit Simpan Pinjam Pelayanan XV Kab.Pasaman barat PRIMKOVERI Cabang Sijunjung.
- Bahwa benar caranya SUSANTO Pgl SANTO tersebut melakukan penggelapan terhadap uang milik Koperasi Unit Simpan Pinjam PRIMKOVERI Cabang Sijunjung adalah dengan SUSANTO Pgl SANTO mengatakan kepada Saksi bahwa ada orang yang ingin meminjam uang melalui Koperasi Unit Simpan Pinjam PRIMKOVERI Cabang Sijunjung, setelah Saksi cek ternyata SUSANTO Pgl SANTO tidak memberikan uang tersebut kepada orang yang dikatakannya telah meminjam uang kepada Koperasi Unit Simpan Pinjam PRIMKOVERI Cabang Sijunjung.
- Bahwa benar SUSANTO Pgl SANTO menggelapkan uang milik Koperasi Unit Simpan Pinjam PRIMKOVERI Cabang Sijunjung ada sebanyak Rp. 28.610.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu) rupiah.
- Bahwa benar akibat penggelapan yang dilakukan oleh SUSANTO Pgl SANTO tersebut adalah Koperasi Unit Simpan Pinjam PRIMKOVERI Cabang Sijunjung mengalami kerugian sebanyak Rp. 28.610.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu) rupiah.
- Bahwa benar saksi terangkan, bahwa tugas sdr SUSANTO adalah :
 - Mencari nasabah dan memberikan uang pinjaman yang telah di acc (setujui) kepada konsumen/nasabah yang ditugasi dari wilayah Simpang empat samapi dengan Ujung Gading Kab.Pasaman Barat.
 - Mengutip uang angsuran pinjaman kepada para nasabah/konsumen.
- Bahwa benar saksi terangkan, bahwa tanggung jawab sdr. SUSANTO adalah :
 - Bertanggung jawab melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap calon nasabah/konsumen yang akan mengajukan pinjaman.
 - Membuat laporan angsuran kutipan konsumen dan kemudian disetor setiap hari kepada Saksi.
- Bahwa benar cara Saksi mengetahui nya penggelapan tersebut adalah pada saat Saksi langsung melakukan kutipan uang pinjaman nasabah ke rumah sdri KASMAWATI Pgl IKAH yang menerangkan bahwa dirinya tidak pernah meminjam dan tidak pernah menerima uang pinjaman dari Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Simpan Pinjam Pelayanan XV Kab.Pasaman Barat Primkoveri Cabang sijunjung dan Saksi curiga bahwa uang tersebut telah digelapkan oleh sdr SUSANTO kemudian selanjutnya Saksi menanyakan langsung kepada sdr SUSANTO perihal kemana uang pinjaman nasabah / konsumen tersebut dan sdr SUSANTO mengakui bahwa memang benar dirinya telah memakai uang yang seharusnya diberikan kepada nasabah tidak pernah memberikan uang pinjaman kepada para nasabah sesuai dengan 33 (tiga puluh tiga) lembar kartu bukti angsuran pinjaman nasabah atas nama petugas / karyawan sdr SUSANTO.

- Bahwa benar maksud diberikan uang kasbon kepada petugas di lapangan adalah merupakan uang yang nanti nya akan diberikan bagi calon konsumen yang ingin meminjam uang di koperasi dalam hal petugas lapangan saat itu akan mencari konsumen yang ingin melakukan pinjaman koperasi, jika uang kasbon yang ada pada petugas tidak cukup dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh calon konsumen maka petugas lapangan harus melaporkan dulu kepada pimpinan koperasi, berbeda pula apabila petugas telah menerima uang kasbon namun tidak ada calon nasabah yang ingin meminjam uang di koperasi maka petugas lapangan wajib mengembalikan uang ke koperasi dan pengembalian uang tersebut dicatatkan di buku kasir. Setelah Saksi lakukan pengecekan pada buku kasir sebagian uang ada dikembalikan oleh sdr SUSANTO dan sebagian nya lagi tidak ada dikembalikan dan uang tersebut Saksi rasa dipakai oleh sdr SUSANTO untuk keperluan nya.
- Bahwa benar Saksi mengetahui pada saat Saksi menanyakan langsung kepada sdr SUSANTO perihal uang tersebut dan sdr SUSANTO mengakui bahwa dirinya menggunakan uang tersebut dan juga digunakan nya sebagai pegangan bagi nya karena istri sdr SUSANTO dalam operasi melahirkan.
- Bahwa benar total kerugian tersebut didapat berdasarkan dari 33 (tiga puluh tiga) lembar sisa angsuran para nasabah / konsumen yang setelah Saksi cek langsung identitas ke 33 (tiga puluh tiga) pemohon sesuai dengan kartu bukti angsuran pinjaman tersebut Saksi pastikan semua nya fiktif dan nasabah/konsumen yang ada pada kartu bukti angsuran tersebut tidak pernah melakukan dan mengajukan pinjaman uang.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkannya.

Halaman 9 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diperlihatkan terdakwa kepada saksi, saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **NOFRA EFENDI Pgl NOFRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa **SUSANTO Pgl SANTO** dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan yaitu sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penggelapan.
- Bahwa benar kejadian penggelapan yang Saksi maksudkan tersebut adalah diketahui pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib, yang bertempat di Durian Gunjo, Jorong Batang Saman, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar sebagai pelaku dalam perkara Penggelapan yang Saksi maksudkan tersebut adalah terdakwa **SUSANTO Pgl SANTO**.
- Bahwa benar yang digelapkan SUSANTO Pgl SANTO tersebut adalah uang milik Koperasi Unit Simpan Pinjam PRIMKOVERI Cabang Sijunjung Unit Usaha Simpan Pinjam Pelayanan XV di Kab.Pasaman Barat.
- Bahwa benar sebagai korban dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh **SUSANTO Pgl SANTO** tersebut adalah Koperasi Unit Simpan Pinjam Pelayanan XV di kab.Pasaman Barat PRIMKOVERI Cabang Sijunjung.
- Bahwa benar **SUSANTO Pgl SANTO** adalah karyawan Saksi di Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kab.Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) Cabang Sijunjung.
- Bahwa benar terdakwa SUSANTO Pgl SANTO bekerja di Koperasi Unit Simpan Pinjam Pelayanan XV di kab.Pasaman Barat PRIMKOVERI Cabang Sijunjung sejak Januari 2015.
- Bahwa benar dalam melaksanakan pekerjaannya, terdakwa SUSANTO Pgl SANTO selalu diberikan gaji yang cukup dan diberikan tunjangan/ insentif lainnya.
- Bahwa benar dari pimpinan Koperasi tidak pernah mengizinkan terdakwa SUSANTO Pgl SANTO untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa SUSANTO Pgl SANTO.

Halaman 10 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi terangkan juga bahwa tujuan dari koperasi primkoveri ini adalah untuk membantu masyarakat atau pengusaha pengusaha kecil dalam bentuk modal pinjaman.
- Bahwa benar seingat Saksi saat itu pada bulan September 2017 dan Oktober 2017 , uang tersebut Saksi berikan kepada sdr SUSANTO di Kantor Koperasi Unit Simpan Pinjam Pelayanan XV Kab.Pasaman barat PRIMKOVERI Cabang Sijunjung.
- Bahwa benar caranya SUSANTO Pgl SANTO tersebut melakukan penggelapan terhadap uang milik Koperasi Unit Simpan Pinjam PRIMKOVERI Cabang Sijunjung adalah dengan SUSANTO Pgl SANTO mengatakan kepada Saksi DARMANSYAH Pgl DANO bahwa ada orang yang ingin meminjam uang melalui Koperasi Unit Simpan Pinjam PRIMKOVERI Cabang Sijunjung, setelah Saksi DARMANSYAH Pgl DANO mengecek ternyata SUSANTO Pgl SANTO tidak memberikan uang tersebut kepada orang yang dikatakannya telah meminjam uang kepada Koperasi Unit Simpan Pinjam PRIMKOVERI Cabang Sijunjung.
- Bahwa benar SUSANTO Pgl SANTO menggelapkan uang milik Koperasi Unit Simpan Pinjam PRIMKOVERI Cabang Sijunjung ada sebanyak Rp. 28.610.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu) rupiah.
- Bahwa benar akibat penggelapan yang dilakukan oleh SUSANTO Pgl SANTO tersebut adalah Koperasi Unit Simpan Pinjam PRIMKOVERI Cabang Sijunjung mengalami kerugian sebanyak Rp. 28.610.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu) rupiah.
- Bahwa benar saksi terangkan , bahwa tugas sdr SUSANTO adalah :
 - Mencari nasabah dan memberikan uang pinjaman yang telah di acc (setujui) kepada konsumen/nasabah yang ditugasi dari wilayah Simpang empat samapi dengan Ujung Gading Kab.Pasaman Barat.
 - Mengutip uang angsuran pinjaman kepada para nasabah/konsumen.
- Bahwa benar saksi terangkan, bahwa tanggung jawab sdr. SUSANTO adalah :
 - Bertanggung jawab melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap calon nasabah/konsumen yang akan mengajukan pinjaman.
 - Membuat laporan angsuran kutipan konsumen dan kemudian disetor setiap hari kepada Saksi.
- Bahwa benar cara Saksi mengetahui nya penggelapan tersebut adalah pada saat Saksi DARMANSYAH Pgl DANO langsung melakukan kutipan uang pinjaman nasabah ke rumah sdri KASMAWATI Pgl IKAIH yang

Halaman 11 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa dirinya tidak pernah meminjam dan tidak pernah menerima uang pinjaman dari Koperasi Unit Simpan Pinjam Pelayanan XV Kab.Pasaman Barat Primkoveri Cabang sijunjung dan Saksi curiga bahwa uang tersebut telah digelapkan oleh sdr SUSANTO kemudian selanjutnya Saksi DARMANSYAH Pgl DANO menanyakan langsung kepada sdr SUSANTO perihal kemana uang pinjaman nasabah / konsumen tersebut dan sdr SUSANTO mengakui bahwa memang benar dirinya telah memakai uang yang seharusnya diberikan kepada nasabah tidak pernah memberikan uang pinjaman kepada para nasabah sesuai dengan 33 (tiga puluh tiga) lembar kartu bukti angsuran pinjaman nasabah atas nama petugas / karyawan sdr SUSANTO.

- Bahwa benar maksud diberikan uang kasbon kepada petugas di lapangan adalah merupakan uang yang nanti nya akan diberikan bagi calon konsumen yang ingin meminjam uang di koperasi dalam hal petugas lapangan saat itu akan mencari konsumen yang ingin melakukan pinjaman koperasi, jika uang kasbon yang ada pada petugas tidak cukup dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh calon konsumen maka petugas lapangan harus melaporkan dulu kepada pimpinan koperasi, berbeda pula apabila petugas telah menerima uang kasbon namun tidak ada calon nasabah yang ingin meminjam uang di koperasi maka petugas lapangan wajib mengembalikan uang ke koperasi dan pengembalian uang tersebut dicatatkan di buku kasir. Setelah Saksi lakukan pengecekan pada buku kasir sebagian uang ada dikembalikan oleh sdr SUSANTO dan sebagian nya lagi tidak ada dikembalikan dan uang tersebut Saksi rasa dipakai oleh sdr SUSANTO untuk keperluan nya.
- Bahwa benar Saksi mengetahui pada saat Saksi menanyakan langsung kepada sdr SUSANTO perihal uang tersebut dan sdr SUSANTO mengakui bahwa dirinya menggunakan uang tersebut dan juga digunakan nya sebagai pegangan bagi nya karena istri sdr SUSANTO dalam operasi melahirkan.
- Bahwa benar total kerugian tersebut didapat berdasarkan dari 33 (tiga puluh tiga) lembar sisa angsuran para nasabah / konsumen yang setelah Saksi cek langsung identitas ke 33 (tiga puluh tiga) pemohon sesuai dengan kartu bukti angsuran pinjaman tersebut Saksi pastikan semua nya fiktif dan nasabah/konsumen yang ada pada kartu bukti angsuran tersebut tidak pernah melakukan dan mengajukan pinjaman uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkannya.
 - Bahwa benar setelah diperlihatkan terdakwa kepada saksi, saksi membenarkannya.
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **SAMSINAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar Yang Saksi ketahui adalah sdr SUSANTO diduga telah melakukan Penggelapan uang simpan pinjam koperasi primkoveri, Saksi mengetahui nya pada saat sdr DARMANSYAH pgl DANO datang ke rumah Saksi yang seingat Saksi saat itu pada awal bulan November 2017 , kemudian sdr DARMANSYAH menjelaskan dan menceritakan kepada Saksi bahwa nama Saksi ada pada daftar orang yang melakukan pinjaman uang di primkoveri cab.sijunjung dan sdr DARMANSYAH menduga sdr SUSANTO telah melakukan penggelapan uang di primkoveri cabang sijunjung.
 - Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa maksud dan tujuan sdr DARMANSYAH pgl DANO datang ke rumah Saksi adalah untuk meminta angsuran pinjaman koperasi atas nama Saksi.
 - Bahwa benar Saksi tidak pernah meminjam ataupun di unit usaha koperasi primkoveri tersebut.
 - Bahwa benar Saksi tidak tau pasti bagaimana nama Saksi bisa ada di buku angsuran simpan pinjam koperasi primkoveri tersebut, Saksi rasa nama Saksi tertulis pada buku angsuran tersebut dibuat oleh sdr SUSANTO.
 - Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) rupiah dan Saksi juga tidak pernah membubuhkan tanda tangan di buku angsuran pinjaman tersebut.
 - Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkannya.
 - Bahwa benar setelah diperlihatkan terdakwa kepada saksi, saksi membenarkannya.
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **KASMAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar Saksi ketahui adalah sdr SUSANTO diduga telah melakukan Penggelapan uang simpan pinjam primkoveri, Saksi mengetahui nya pada saat sdr DARMANSYAH pgl DANO datang ke rumah Saksi yang seingat Saksi saat itu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 Wib.
 - Bahwa benar saksi pernah melakukan pinjaman uang ke koperasi Primkoveri sejumlah Rp. 500.000,- dan itu telah lunas dibayar.
 - Bahwa benar saksi tidak ada meminjam uang ke koperasi Primkoveri sejumlah Rp. 1.000.000,- dan juga tidak ada membubuhkan tanda tangan di kartu promise tersebut.
 - Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkannya.
 - Bahwa benar setelah diperlihatkan terdakwa kepada saksi, saksi membenarkannya.
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. **DEPITA**, yang Berita Acara Pemeriksaannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar Saksi ketahui adalah sdr SUSANTO diduga telah melakukan Penggelapan uang simpan pinjam koperasi primkoveri, Saksi mengetahui nya pada saat sdr DARMANSYAH pgl DANO datang ke rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 17.00 Wib dan seingat Saksi sebelumnya pada bulan Oktober 2017 sdr SUSANTO pernah datang ke rumah Saksi sebanyak 2 kali, kali pertama sdr SUSANTO meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian kali kedua nya sdr SUSANTO meminjam uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah).
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak tau tentang bukti angsuran atas nama Saksi tersebut, Saksi juga tidak pernah membubuhkan tanda tangan di bukti angsuran pinjaman tersebut dan tanda tangan yang ada pada bukti angsuran tersebut bukan lah tanda tangan Saksi.
 - Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari sdr SUSANTO.

Halaman 14 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkannya.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan terdakwa kepada saksi, saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / A De Charge bagi para Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa, Terdakwa mengerti sebab diperiksa pada saat sekarang ini sebagai terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan uang koperasi.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Durian Gunjo Kenagarian Aia Gadang Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat.
- Bahwa benar Sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena Terdakwa dilaporkan oleh pihak koperasi primkoveri telah melakukan penggelapan dan membuat bukti pinjaman atau angsuran konsumen palsu yang disebut dengan promise.
- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan uang yang mana seharusnya uang tersebut diberikan kepada nasabah yang melakukan pinjaman di koperasi unit usaha simpan pinjam pelayanan XV Kab.Pasaman Barat Primkoveri Cabang Sijunjung Bahwa bukti pinjaman atau angsuran yang disebut dengan promise tersebut Terdakwa buat seakan akan nama orang yang ada pada bukti pinjaman atau angsuran tersebut benar adanya melakukan pinjaman di unit usaha simpan pinjam pelayanan XV Kab.Pasaman Barat Primkoveri Cabang Sijunjung.
- Bahwa benar Terdakwa mengenalinya 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti pinjaman atau angsuran nasabah dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 tersebut adalah bukti pinjaman atau angsuran nasabah (promise) yang Terdakwa buat sendiri.
- Bahwa benar memang benar Terdakwa sendiri yang telah membuat dan menulis sendiri nama orang sebagai nasabah yang ada di 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti pinjaman atau angsuran tersebut dengan tujuan bahwa

Halaman 15 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang yang ada pada 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti pinjaman atau angsuran nasabah seakan akan melakukan pinjaman.

- Bahwa benar cara nya adalah Terdakwa dengan sengaja membuat dan menulis nama nama nasabah/konsumen sebagai peminjam di 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti pinjaman atau angsuran sehingga dengan adanya bukti pinjaman atau angsuran tersebut unit simpan pinjam pelayanan XV Kab.Pasaman Barat Primkoveri Cabang Sijunjung mengeluarkan uang pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman konsumen yang tertulis pada 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti pinjaman atau angsuran.
- Bahwa benar cara Terdakwa membuat nya adalah dengan cara setelah uang kasbon diberikan oleh sdr DARMANSYAH yang mana uang tersebut digunakan untuk diberikan dan apabila ada calon nasabah yang meminjam maka digunakan uang kasbon tersebut, kemudian selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang kasbon dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 selanjutnya Terdakwa menemui sebagian orang dari nama nasabah/konsumen sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang sesuai yang ada pada 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti pinjaman atau angsuran tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada sebagian dari mereka bahwa Terdakwa dengan sengaja menulis nama mereka dan Terdakwa menanda tangani sendiri sebagai tanda terima uang pada lembaran belakang bukti angsuran atau pinjaman (promise).
- Bahwa benar 33 (tiga puluh tiga) orang tersebut tidak pernah melakukan pinjaman dan juga tidak pernah menandatangani sebagai penerima uang pinjaman.
- Bahwa benar Terdakwa ada menyerahkan uang kepada ke 33 (tiga puluh tiga) orang yang nama nya ada pada bukti angsuran tersebut namun uang yang Terdakwa berikan tidak yang sebenar nya sebagaimana yang tertulis pada bukti pinjaman atau angsuran.
- Bahwa benar Terdakwa terangkan bahwa sebagian jumlah uang yang tidak Terdakwa berikan kepada nasabah Terdakwa gunakan dan Terdakwa pakai untuk menutupi angsuran nasabah yang lain diluar dari 33 (tiga puluh tiga) orang yang nama nya Terdakwa gunakan seakan akan melakukan pinjaman tersebut serta Terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran nasabah yang kabur dan tidak jelas keberadaan nya.
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Unit Simpan Pinjam Pelayanan XV Kab.Pasaman Barat Primkoveri Cabang Sijunjung semenjak tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober 2017, jabatan Terdakwa adalah sebagai

Halaman 16 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas lapangan yang tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mencari nasabah dan melakukan pengecekan identitas calon konsumen yang mau meminjam dan melakukan pengutipan uang angsuran nasabah/konsumen.

- Bahwa benar saat Terdakwa diduga melakukan penggelapan Terdakwa masih menjadi karyawan/petugas bagian lapangan di Unit Usaha Simpan Pinjam Pelayanan XV Kab.Pasaman Barat Primkoveri Cabang Sijunjung.
- Bahwa benar jika uang kasbon tersebut diberikan oleh sdr DARMANSYAH kepada Terdakwa ataupun petugas lapangan lainnya digunakan untuk pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang melakukan pinjaman dan mencari calon nasabah yang akan melakukan pinjaman, namun jika tidak ada nasabah yang akan meminjam maka uang kasbon tersebut dikembalikan kepada unit usaha koperasi simpan pinjam pelayanan XV Kab.Pasaman Barat Koperasi Primkoveri Cabang Sijunjung.
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Foto Kopi 1 (satu) Rangkap Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI).
- Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Kerja Unit Simpan Pinjam Pelayanan XV Kab.Pasaman Barat Primkoveri Cabang Sijunjung.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 19 / KOV – Sjj / XI – 2015 tentang Penetapan Manager USP Pelayanan XV, beserta Karyawan/Ti Primkoveri masa bakti 2015 – 2019.
- Asli 3 (tiga) lembar jumlah atau total kerugian Unit USP (Usaha Simpan Pinjam) Pelayanan XV Kab.Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung.
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang titipan untuk pinjaman ke nasabah (konsumen) dari sdr DARMANSYAH kepada sdr SUSANTO.
- Asli 33 (tiga puluh tiga) lembar Promise / Kartu angsuran pinjaman nasabah (konsumen)
- 1 (satu) buku kasbon transpor karyawan lapangan.

Menimbang, Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Durian Gunjo Jorong Batang Saman Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat **terdakwa SUSANTO Pgl SANTO** telah melakukan perbuatan *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;*
- Bahwa mulai dari tahun 2015, **terdakwa SUSANTO Pgl SANTO** bekerja sebagai karyawan di Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung dengan manager di Pasaman Barat yaitu saksi DARMANSYAH Pgl DANO;
- Bahwa Terdakwa bekerja untuk mencari nasabah, memberikan uang pinjaman yang telah disetujui kepada nasabah dengan daerah tugas wilayah Simpang Empat sampai Ujung Gading Pasaman Barat dan mengutip uang angsuran pinjaman dari nasabah untuk disetorkan kembali ke kas koperasi dan Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan koperasi mendapatkan gaji dari koperasi tersebut.
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada saat setelah uang kasbon diberikan oleh saksi Pgl DANO kepada terdakwa, yang mana uang tersebut digunakan untuk diberikan kepada calon nasabah ketika ada calon nasabah yang mau meminjam, kemudian setelah terdakwa menerima uang kasbon sejumlah Rp. 28.610.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, terdakwa menemui sebagian orang dari nama nasabah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang sesuai yang ada pada 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti pinjaman atau angsuran tersebut dan terdakwa mengatakan kepada sebagian dari mereka bahwa terdakwa dengan sengaja menulis nama mereka dan terdakwa menandatangani sendiri sebagai tanda terima uang pada lembaran belakang bukti angsuran atau pinjaman (promise).
- Bahwa sejak bulan September 2017 sampai bulan Oktober 2017 uang yang telah disetujui untuk dipinjamkan kepada nasabah tersebut, tidak diberikan semuanya kepada nasabah, akan tetapi digunakan terdakwa

Halaman 18 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menutupi sisa angsuran pinjaman nasabah sebelumnya yang menunggak dan nasabah tersebut ada yang melarikan diri, dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi Pgl DANO selaku manager pada koperasi tersebut dan terdakwa tersebut diketahui saksi Pgl DANO pada saat saksi Pgl DANO langsung melakukan kutipan uang pinjaman nasabah ke rumah saksi YASNIMAR Pgl IYAIH, saksi KASMAWATI Pgl IKAIH, saksi DEPITA Pgl DEPI dan lainnya yang menerangkan bahwa mereka tidak pernah meminjam dan tidak pernah menerima uang pinjaman dari Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung dan saksi Pgl DANO curiga bahwa uang tersebut telah disalahgunakan oleh terdakwa, kemudian selanjutnya saksi Pgl DANO menanyakan langsung kepada terdakwa tentang kemana uang pinjaman nasabah tersebut dan terdakwa mengakui bahwa memang benar terdakwa telah menggunakan uang yang seharusnya diberikan kepada nasabah dan terdakwa tidak pernah memberikan uang pinjaman kepada para nasabah sesuai dengan 33 (tiga puluh tiga) lembar kartu bukti angsuran pinjaman nasabah.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUSANTO Pgl SANTO tersebut, Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung di Pasaman Barat mengalami kerugian sejumlah Rp. 28.610.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan Subsidairitas yakni Primair melanggar Pasal 374 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, Bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk Subsidairitas tersebut, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad. 1. "Barangsiapa";

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, Bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **SUSANTO Pgl SANTO**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, Bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti Bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki" (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Yurisprudensi MA RI Nomor : 72 K/Kr/1956, tgl 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/Sip/1970, tgl 19 September 1970);

Menimbang, Bahwa menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan memiliki suatu barang secara melawan hukum adalah Penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut kepadanya;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Durian Gunjo Jorong Batang Saman Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa SUSANTO Pgl SANTO telah melakukan perbuatan *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu* ;

Menimbang, bahwa mulai dari tahun 2015, terdakwa SUSANTO Pgl SANTO bekerja sebagai karyawan di Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung dengan manager di Pasaman Barat yaitu saksi DARMANSYAH Pgl DANO;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja untuk mencari nasabah, memberikan uang pinjaman yang telah disetujui kepada nasabah dengan daerah tugas wilayah Simpang Empat sampai Ujung Gading Pasaman Barat dan mengutip uang angsuran pinjaman dari nasabah untuk disetorkan kembali ke kas koperasi dan Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan koperasi mendapatkan gaji dari koperasi tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada saat setelah uang kasbon diberikan oleh saksi Pgl DANO kepada terdakwa, yang mana uang

Halaman 21 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb



tersebut digunakan untuk diberikan kepada calon nasabah ketika ada calon nasabah yang mau meminjam, kemudian setelah terdakwa menerima uang kasbon sejumlah Rp. 28.610.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, terdakwa menemui sebagian orang dari nama nasabah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang sesuai yang ada pada 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti pinjaman atau angsuran tersebut dan terdakwa mengatakan kepada sebagian dari mereka bahwa terdakwa dengan sengaja menulis nama mereka dan terdakwa menandatangani sendiri sebagai tanda terima uang pada lembaran belakang bukti angsuran atau pinjaman (promise).

Menimbang, bahwa sejak bulan September 2017 sampai bulan Oktober 2017 uang yang telah disetujui untuk dipinjamkan kepada nasabah tersebut, tidak diberikan semuanya kepada nasabah, akan tetapi digunakan terdakwa untuk menutupi sisa angsuran pinjaman nasabah sebelumnya yang menunggak dan nasabah tersebut ada yang melarikan diri, dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi Pgl DANO selaku manager pada koperasi tersebut dan terdakwa tersebut diketahui saksi Pgl DANO pada saat saksi Pgl DANO langsung melakukan kutipan uang pinjaman nasabah ke rumah saksi YASNIMAR Pgl IYAIH, saksi KASMAWATI Pgl IKAIH, saksi DEPITA Pgl DEPI dan lainnya yang menerangkan bahwa mereka tidak pernah meminjam dan tidak pernah menerima uang pinjaman dari Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung dan saksi Pgl DANO curiga bahwa uang tersebut telah disalahgunakan oleh terdakwa, kemudian selanjutnya saksi Pgl DANO menanyakan langsung kepada terdakwa tentang kemana uang pinjaman nasabah tersebut dan terdakwa mengakui bahwa memang benar terdakwa telah menggunakan uang yang seharusnya diberikan kepada nasabah dan terdakwa tidak pernah memberikan uang pinjaman kepada para nasabah sesuai dengan 33 (tiga puluh tiga) lembar kartu bukti angsuran pinjaman nasabah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUSANTO Pgl SANTO tersebut, Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung di Pasaman Barat mengalami kerugian sejumlah Rp. 28.610.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb



Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang' telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah Bahwa barang *a quo* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mulai dari tahun 2015, terdakwa SUSANTO Pgl SANTO bekerja sebagai karyawan di Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung dengan manager di Pasaman Barat yaitu saksi DARMANSYAH Pgl DANO;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja untuk mencari nasabah, memberikan uang pinjaman yang telah disetujui kepada nasabah dengan daerah tugas wilayah Simpang Empat sampai Ujung Gading Pasaman Barat dan mengutip uang angsuran pinjaman dari nasabah untuk disetorkan kembali ke kas koperasi dan Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan koperasi mendapatkan gaji dari koperasi tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada saat setelah uang kasbon diberikan oleh saksi Pgl DANO kepada terdakwa, yang mana uang tersebut digunakan untuk diberikan kepada calon nasabah ketika ada calon nasabah yang mau meminjam, kemudian setelah terdakwa menerima uang kasbon sejumlah Rp. 28.610.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, terdakwa menemui sebagian orang dari nama nasabah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang sesuai yang ada pada 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti pinjaman atau angsuran tersebut dan terdakwa mengatakan kepada sebagian dari mereka bahwa terdakwa dengan sengaja menulis nama mereka dan terdakwa menandatangani sendiri sebagai tanda terima uang pada lembaran belakang bukti angsuran atau pinjaman (promise).

Menimbang, bahwa sejak bulan September 2017 sampai bulan Oktober 2017 uang yang telah disetujui untuk dipinjamkan kepada nasabah tersebut, tidak diberikan semuanya kepada nasabah, akan tetapi digunakan terdakwa untuk menutupi sisa angsuran pinjaman nasabah sebelumnya yang menunggak dan nasabah tersebut ada yang melarikan diri, dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa.



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi Pgl DANO selaku manager pada koperasi tersebut dan terdakwa tersebut diketahui saksi Pgl DANO pada saat saksi Pgl DANO langsung melakukan kutipan uang pinjaman nasabah ke rumah saksi YASNIMAR Pgl IYAIH, saksi KASMAWATI Pgl IKAIH, saksi DEPITA Pgl DEPI dan lainnya yang menerangkan bahwa mereka tidak pernah meminjam dan tidak pernah menerima uang pinjaman dari Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung dan saksi Pgl DANO curiga bahwa uang tersebut telah disalahgunakan oleh terdakwa, kemudian selanjutnya saksi Pgl DANO menanyakan langsung kepada terdakwa tentang kemana uang pinjaman nasabah tersebut dan terdakwa mengakui bahwa memang benar terdakwa telah menggunakan uang yang seharusnya diberikan kepada nasabah dan terdakwa tidak pernah memberikan uang pinjaman kepada para nasabah sesuai dengan 33 (tiga puluh tiga) lembar kartu bukti angsuran pinjaman nasabah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUSANTO Pgl SANTO tersebut, Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung di Pasaman Barat mengalami kerugian sejumlah Rp. 28.610.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” di sini adalah barang tersebut haruslah berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena tindak pidana, melainkan melalui suatu perbuatan hukum yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mulai dari tahun 2015, terdakwa SUSANTO Pgl SANTO bekerja sebagai karyawan di Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung dengan manager di Pasaman Barat yaitu saksi DARMANSYAH Pgl DANO;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja untuk mencari nasabah, memberikan uang pinjaman yang telah disetujui kepada nasabah dengan daerah tugas wilayah Simpang Empat sampai Ujung Gading Pasaman Barat dan mengutip uang

Halaman 24 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran pinjaman dari nasabah untuk disetorkan kembali ke kas koperasi dan Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan koperasi mendapatkan gaji dari koperasi tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada saat setelah uang kasbon diberikan oleh saksi Pgl DANO kepada terdakwa, yang mana uang tersebut digunakan untuk diberikan kepada calon nasabah ketika ada calon nasabah yang mau meminjam, kemudian setelah terdakwa menerima uang kasbon sejumlah Rp. 28.610.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, terdakwa menemui sebagian orang dari nama nasabah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang sesuai yang ada pada 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti pinjaman atau angsuran tersebut dan terdakwa mengatakan kepada sebagian dari mereka bahwa terdakwa dengan sengaja menulis nama mereka dan terdakwa menandatangani sendiri sebagai tanda terima uang pada lembaran belakang bukti angsuran atau pinjaman (promise).

Menimbang, bahwa sejak bulan September 2017 sampai bulan Oktober 2017 uang yang telah disetujui untuk dipinjamkan kepada nasabah tersebut, tidak diberikan semuanya kepada nasabah, akan tetapi digunakan terdakwa untuk menutupi sisa angsuran pinjaman nasabah sebelumnya yang menunggak dan nasabah tersebut ada yang melarikan diri, dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi Pgl DANO selaku manager pada koperasi tersebut dan terdakwa tersebut diketahui saksi Pgl DANO pada saat saksi Pgl DANO langsung melakukan kutipan uang pinjaman nasabah ke rumah saksi YASNIMAR Pgl IYAIH, saksi KASMAWATI Pgl IKAIH, saksi DEPITA Pgl DEPI dan lainnya yang menerangkan bahwa mereka tidak pernah meminjam dan tidak pernah menerima uang pinjaman dari Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung dan saksi Pgl DANO curiga bahwa uang tersebut telah disalahgunakan oleh terdakwa, kemudian selanjutnya saksi Pgl DANO menanyakan langsung kepada terdakwa tentang kemana uang pinjaman nasabah tersebut dan terdakwa mengakui bahwa memang benar terdakwa telah menggunakan uang yang seharusnya diberikan kepada nasabah dan terdakwa tidak pernah memberikan uang pinjaman kepada para nasabah sesuai dengan 33 (tiga puluh tiga) lembar kartu bukti angsuran pinjaman nasabah.

Halaman 25 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUSANTO Pgl SANTO tersebut, Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung di Pasaman Barat mengalami kerugian sejumlah Rp. 28.610.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang Bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa mulai dari tahun 2015, terdakwa SUSANTO Pgl SANTO bekerja sebagai karyawan di Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung dengan manager di Pasaman Barat yaitu saksi DARMANSYAH Pgl DANO;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja untuk mencari nasabah, memberikan uang pinjaman yang telah disetujui kepada nasabah dengan daerah tugas wilayah Simpang Empat sampai Ujung Gading Pasaman Barat dan mengutip uang angsuran pinjaman dari nasabah untuk disetorkan kembali ke kas koperasi dan Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan koperasi mendapatkan gaji dari koperasi tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada saat setelah uang kasbon diberikan oleh saksi Pgl DANO kepada terdakwa, yang mana uang tersebut digunakan untuk diberikan kepada calon nasabah ketika ada calon nasabah yang mau meminjam, kemudian setelah terdakwa menerima uang kasbon sejumlah Rp. 28.610.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, terdakwa menemui sebagian orang dari nama nasabah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang sesuai yang ada pada 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti pinjaman atau angsuran tersebut dan terdakwa mengatakan kepada sebagian dari mereka bahwa terdakwa dengan sengaja menulis nama mereka dan terdakwa menandatangani sendiri sebagai tanda terima uang pada lembaran belakang bukti angsuran atau pinjaman (promise).

Halaman 26 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak bulan September 2017 sampai bulan Oktober 2017 uang yang telah disetujui untuk dipinjamkan kepada nasabah tersebut, tidak diberikan semuanya kepada nasabah, akan tetapi digunakan terdakwa untuk menutupi sisa angsuran pinjaman nasabah sebelumnya yang menunggak dan nasabah tersebut ada yang melarikan diri, dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi Pgl DANO selaku manager pada koperasi tersebut dan terdakwa tersebut diketahui saksi Pgl DANO pada saat saksi Pgl DANO langsung melakukan kutipan uang pinjaman nasabah ke rumah saksi YASNIMAR Pgl IYAIH, saksi KASMAWATI Pgl IKAH, saksi DEPITA Pgl DEPI dan lainnya yang menerangkan bahwa mereka tidak pernah meminjam dan tidak pernah menerima uang pinjaman dari Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung dan saksi Pgl DANO curiga bahwa uang tersebut telah disalahgunakan oleh terdakwa, kemudian selanjutnya saksi Pgl DANO menanyakan langsung kepada terdakwa tentang kemana uang pinjaman nasabah tersebut dan terdakwa mengakui bahwa memang benar terdakwa telah menggunakan uang yang seharusnya diberikan kepada nasabah dan terdakwa tidak pernah memberikan uang pinjaman kepada para nasabah sesuai dengan 33 (tiga puluh tiga) lembar kartu bukti angsuran pinjaman nasabah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUSANTO Pgl SANTO tersebut, Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung di Pasaman Barat mengalami kerugian sejumlah Rp. 28.610.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal 374 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu Dakwaan lainnya tidak akan

Halaman 27 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan lagi sehingga Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 374 sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, Bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti Bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti Bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti Bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat, Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat, maka menurut Majelis Hakim dengan segala

Halaman 28 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa pernah dilakukan penahanan dengan jenis penahanan kota yang dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (5) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti berupa Foto Kopi 1 (satu) Rangkap Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI), Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Kerja Unit Simpan Pinjam Pelayanan XV Kab.Pasaman Barat Primkoveri Cabang Sijunjung, Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 19 / KOV – Sjj / XI – 2015 tentang Penetapan Manager USP Pelayanan XV , beserta Karyawan/Ti Primkoveri masa bakti 2015 – 2019, Asli 3 (tiga) lembar jumlah atau total kerugian Unit USP (Usaha Simpan Pinjam) Pelayanan XV Kab.Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung, Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang titipan untuk pinjaman ke nasabah (konsumen) dari sdr DARMANSYAH kepada sdr SUSANTO, Asli 33 (tiga puluh tiga) lembar Promise / Kartu angsuran pinjaman nasabah (konsumen) dan 1 (satu) buku kasbon transpor karyawan lapangan Yang mana barang bukti tersebut diketahui milik Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung di wilayah Pasaman Barat maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Koperasi Pelayanan XV Kabupaten Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung di wilayah Pasaman Barat melalui saksi **DARMANSYAH Pgl DANO** dan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTO Pgl SANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG DALAM JABATAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUSANTO Pgl SANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto Kopi 1 (satu) Rangkap Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI).
 - Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Kerja Unit Simpan Pinjam Pelayanan XV Kab.Pasaman Barat Primkoveri Cabang Sijunjung.
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 19 / KOV – Sjj / XI – 2015 tentang Penetapan Manager USP Pelayanan XV , beserta Karyawan/Ti Primkoveri masa bakti 2015 – 2019.
 - Asli 3 (tiga) lembar jumlah atau total kerugian Unit USP (Usaha Simpan Pinjam) Pelayanan XV Kab.Pasaman Barat Primkoveri (Primer Koperasi Veteran RI) cabang Sijunjung.
 - Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang titipan untuk pinjaman ke nasabah (konsumen) dari sdr DARMANSYAH kepada sdr SUSANTO.
 - Asli 33 (tiga puluh tiga) lembar Promise / Kartu angsuran pinjaman nasabah (konsumen)
 - 1 (satu) buku kasbon transpor karyawan lapangan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi DARMANSYAH Pgl DANO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Jum' at tanggal 11 Mei 2018 oleh **EKO AGUS SISWANTO, SB, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh **RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** serta dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **RUDI FERNANDES, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WARMAN PRIATNO, S.H.

Halaman 31 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Psb